



# BUPATI BENGKALIS

## PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 20 TAHUN 2012

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacallia fuchliap haga*, *collacallia maxina*, *collacallia escultanta*, *collocallia linchi*.

1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
4. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada wajib pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
6. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
7. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

15. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
16. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
17. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan daerah ini,

## BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet adalah dipungut pajak atas pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet..
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Setiap orang pengusaha, badan yang melakukan penampungan/atau pembersihan wajib melaporkan sumber dari jual sarang burung Walet secara tri wulan kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet wajib menyertakan fakta integritas tentang kebenaran data yang diberikan.

### BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PERHITUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Sarang Burung Walet.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana ayat (1) dihitung berdasarkan nilai jual Sarang Burung Walet dengan perkalian harga pasar dengan hasil produksi/volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 5

Tarif pajak Sarang Burung Walet adalah sebesar 10%

#### Pasal 6

Besaran pokok pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### Pasal 7

- (1) Nilai jual atau harga standar Sarang Burung Walet adalah :

No	KUALITAS	Harga Standar	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Bagus	Rp. 5.000.000,-	Perkilo gram
2.	Sedang	Rp. 4.000.000,-	Perkilo gram
3.	Rendah	Rp. 3.000.000,-	Perkilo gram

- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb :

- a. Saudara Polan mempunyai produksi Sarang Burung Walet sebesar 0,7 Kg. saudara Polan akan melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain, maka pajak yang harus dibayar oleh saudara Polan adalah  $0,7 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.000.000,- \times 10\%$  sebesar Rp. 350.000,-
- b. Saudara Polan mempunyai Produksi Sarang Burung Walet sebesar 2 Kg. Saudara Polan akan melakukan transaksi kepada pihak lain, maka Pajak yang harus dibayar oleh saudara Polan adalah  $2 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 5.000.000,- \times 10\%$  sebesar Rp. 1.000.000,-

### BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya.

- (2) Apabila wajib pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha wajib pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
    - (1) Rekomendasi Camat setempat;
    - (2) Fotocopy Surat Izin Usaha;(apabila ada)
    - (3) Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa; dan
    - (4) Surat Kuasa (asli) bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dan disertai foto copy KTP pemberi dan penerima kuasa

#### Pasal 9

Berdasarkan keterangan wajib pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :

- a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
- b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

#### BAB V

#### PELAPORAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak Sarang Burung Walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Penyetoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- (2) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi denda tambahan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan.
- (3) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

## BAB VI PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

### Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap omzet usaha Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.

### Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

#### Pasal 13

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak di tuangkan didalam Berita Acara hasil Pemeriksaan.

## BAB VII PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi Wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Perpajakan Daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan yang berlaku

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 15

Pengawasan administrasi dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Sarang Burung Walet.
- b. Pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 16

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
  - a. Pengoperasian usaha Sarang Burung Walet, termasuk fasilitas Sarang Burung Walet.
  - b. Izin usaha Sarang Burung Walet
  - c. Pembayaran pajak
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. Pemilikan masa berlaku izin ;
  - b. Operasional
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD.

### Bagian Kedua Penertiban

#### Pasal 17

Penertiban usaha Sarang Burung Walet dilakukan terhadap :

- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan;
- b. Habis masa berlaku izin;
- c. Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha;
- d. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
- e. Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak daerah;

#### Pasal 18

- (1) Penertiban terhadap usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan penutupan usaha.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Sarang Burung Walet, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat teguran ( I, II, III ) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Sarang Burung Walet dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Sarang Burung Walet yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melaksanakan kewajibannya.
- (5) Penyegelan disiapkan atas nama Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang terkait.

## Pasal 19

Usaha Sarang Burung Walet yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk:

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

## Pasal 20

- (1) Apabila penyelenggara usaha Sarang Burung Walet tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka usaha Sarang Burung Walet akan disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyitaan usaha Sarang Burung Walet di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyitaan usaha Sarang Burung Walet harus berdasarkan Surat Perintah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan di atur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

**BAB X  
PENUTUP**

## Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 April 2012  
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 APRIL 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
Drs. H. ASMARAN HASAN  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.19550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2012 NOMOR 20